



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan retribusi jasa umum, khususnya pada retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil maka perlu mengubah dan menambah objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran III, pada angka romawi I diubah dan angka romawi II angka 3 dihapus serta setelah angka romawi III ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni III a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

| No. | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp.) |
|-----|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Pelayanan Penerbitan KTP dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) | 5.000,- |
| II. | Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) : | |
| | 1. <u>Akta Perkawinan</u> | |
| | a. Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan di Dalam Kantor paling lambat 60 hari (umum) sejak tanggal perkawinan / pemberkatan secara Agama | 45.000,- |
| | b. Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan di Luar Kantor paling lambat 60 hari (umum) sejak tanggal perkawinan / pemberkatan secara Agama | 50.000,- |
| | c. Pencatatan Pembatalan Perkawinan tidak melampaui 90 hari (umum) dari putusan Pengadilan Negeri | 50.000,- |
| | 2. <u>Akta Perceraian</u> | |
| | a. Pencatatan Perceraian tidak melampaui 60 hari (umum) sejak putusan Pengadilan Negeri | 75.000,- |
| | b. Pencatatan Pembatalan Perceraian tidak melampaui 60 hari (umum) sejak putusan Pengadilan Negeri | 100.000,- |
| | 3. dihapus | |
| | 4. <u>Akta Pengakuan Anak</u> | |
| | Pencatatan Pengakuan Anak tidak melampaui 30 hari (umum) sejak tanggal Surat Pengakuan Anak | 30.000,- |
| | 5. <u>Pencatatan Pengesahan Anak</u> | |
| | Pencatatan Pengesahan Anak tidak melampaui 30 hari (Tidak Terlambat) sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya | 50.000,- |
| | 6. <u>Pencatatan Pengangkatan Anak</u> | |
| | Pencatatan Pengangkatan Anak tidak melampaui 30 hari (Tidak Terlambat) sejak tanggal Penetapan Pengadilan | 60.000,- |
| | 7. <u>Pencatatan Perubahan Nama</u> | |
| | Pencatatan Perubahan Nama tidak melampaui 30 hari (umum) terhitung sejak tanggal Penetapan Pengadilan Negeri | 25.000,- |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| | <p>8. <u>Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI ke WNA</u> Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan dari WNI ke WNA tidak melampaui 60 hari (umum) terhitung sejak Berita Acara pengucapan Sumpah/Pernyataan Janji Setia Oleh Pejabat</p> <p>9. <u>Pencatatan Pinggir Pembetulan Akta Catatan Sipil</u> Pembetulan nama Anak, nama Orang Tua, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Urutan Anak, Jenis Kelamin, dll</p> <p>III. Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil Bagi Warga Negara Asing (WNA) :</p> <p>1. <u>Akta Perkawinan</u></p> <p>a. Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan di Dalam Kantor paling lambat 60 hari (Umum) sejak tanggal perkawinan / pemberkatan secara Agama</p> <p>b. Pencatatan Perkawinan dan Pelaksanaan di Luar Kantor paling lambat 60 hari (Umum) sejak tanggal perkawinan / pemberkatan secara Agama</p> <p>c. Pencatatan Pembatalan Perkawinan tidak melampaui 90 hari (Umum) dari putusan Pengadilan Negeri</p> <p>2. <u>Akta Perceraian</u></p> <p>a. Pencatatan Perceraian tidak melampaui 60 hari (umum) sejak putusan Pengadilan Negeri</p> <p>b. Pencatatan Pembatalan Perceraian tidak melampaui 60 hari (Umum) sejak putusan Pengadilan Negeri</p> <p>3. <u>Akta Kematian</u> Pencatatan Kematian tidak melampaui 30 hari (Umum) sejak tanggal Kematian</p> <p>4. <u>Akta Pengakuan Anak</u> Pencatatan Pengakuan Anak tidak melampaui 30 hari (Umum) sejak tanggal Surat Pengakuan Anak</p> <p>5. <u>Pencatatan Pengesahan Anak</u> Pencatatan Pengesahan Anak tidak melampaui 30 hari (Tidak Terlambat) sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya</p> | <p>100.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>30.000,-</p> <p>100.000,-</p> <p>100.000,-</p> |
| | <p>6. <u>Pencatatan Pengangkatan Anak</u> Pencatatan Pengangkatan Anak tidak melampaui 30 hari (Tidak Terlambat) sejak tanggal Penetapan Pengadilan</p> | <p>75.000,-</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|-----------|
| | 7. <u>Pencatatan Perubahan Nama</u> Pencatatan Perubahan Nama tidak melampaui 30 hari (umum) terhitung sejak tanggal Penetapan Pengadilan Negeri | 50.000,- |
| | 8. <u>Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA ke WNI</u> Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA ke WNI tidak melampaui 60 hari (umum) terhitung sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah / Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat | 100.000,- |
| | 9. <u>Pencatatan Pinggir Pembetulan Akta Catatan Sipil</u> Pembetulan nama Anak, nama Orang Tua, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Urutan Anak, Jenis Kelamin, dll | 50.000,- |
| III a | Pelayanan Penerbitan Akta Kutipan Kedua | 25.000,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 April 2013
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I

196608170 199203 1 016